



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1860, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI.
Pencabutan.

UNRI.

Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Riau, perlu disusun Statuta Universitas Riau;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Riau yang selanjutnya disebut UNRI adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
2. Statuta UNRI yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNRI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNRI.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan Mahasiswa di lingkungan UNRI.
7. Senat Universitas yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
8. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNRI dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 10 Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNRI.
- 11 Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNRI.
- 12 Rektor adalah Rektor UNRI.
- 13 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNRI merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
- (2) UNRI didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 123 Tahun 1962 tanggal 20 September 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Pekanbaru yang menetapkan pendirian UNRI tanggal 1 Oktober 1962.
- (3) Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) UNRI.

Pasal 3

- (1) UNRI memiliki lambang LANCANG KUNING yang berbentuk segi 5 (lima) berwarna dasar hijau lumut dengan kode RGB: 29-153-15 yang di dalamnya terdapat:
 - a. 10 (sepuluh) helai daun besar dan 1 (satu) helai daun kecil pohon hayat berwarna kuning emas;
 - b. perahu dan tiang layar berwarna kuning serta layar berwarna putih;
 - c. 6 (enam) helai daun besar dan 2 (dua) helai daun kecil bunga teratai berwarna putih;

- d. laut samudera yang bergelombang berwarna biru laut; dan
 - e. pita berwarna putih bertuliskan UNIVERSITAS RIAU dengan huruf kapital berwarna hitam.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. segi lima bermakna Pancasila;
 - b. daun pohon hayat bermakna tumbuh untuk hidup abadi;
 - c. 1 (satu) helai daun kecil pohon hayat bermakna tanggal satu dan 10 (sepuluh) helai daun besar pohon hayat bermakna bulan Oktober;
 - d. perahu bermakna bahtera perjuangan yang luhur;
 - e. tiang layar bermakna pendirian yang kokoh dan kuat;
 - f. layar putih bermakna kemajuan suci pantang mundur;
 - g. daun teratai warna putih bermakna kehalusan dan perikemanusiaan;
 - h. 6 (enam) helai daun besar dan 2 (dua) helai daun kecil teratai bermakna tahun 1962;
 - i. laut samudera yang bergelombang bermakna fakultas yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 - j. warna dasar hijau lumut bermakna potensi untuk tumbuh dan berkembang; dan
 - k. warna kuning emas bermakna penuh kemuliaan dan keagungan.
- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

No.	Lambang	Warna	Kode Warna (RGB)
1.	segi lima	hitam	0-0-0
2.	daun pohon hayat	kuning emas	255-215-0
3.	perahu	kuning	255-255-0
4.	tiang layar	kuning	255-255-0